

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB BAGI UMKM DI KABUPATEN LUWU TIMUR

¹Bahrul Ulum Ilham

¹Prodi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
E-mail: bahrulmakassarpreneur@gmail.com

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are increasingly facilitated in licensing and business development. This community service aims to promote ease of doing business through the issuance of Government Regulation (PP) Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises; provide an understanding of business licensing through online single submission (OSS); the importance of micro business actors having a Business Identification Number (NIB) and helping MSMEs that do not yet have a NIB. The activity was carried out in collaboration with the East Luwu Regency Trade, Cooperative, and Center for Integrated Services of SMEsCo (PLUT) and academics from the Indonesian Nobel Institute of Technology and Business. The activity targeted as many as 30 MSME actors from sub-district representatives in East Luwu Regency. Assistance activities in the form of outreach, observation, and assistance in the issuance of NIB. From this activity, as many as 30 MSMEs experienced increased knowledge, understanding, and skills regarding the ease of MSME licensing and issuance of NIB, and as many as 25 MSMEs were accompanied by NIB issuance. With the publication of the NIB, it is hoped that MSMEs actors will further develop their businesses by accessing various productive resources.

Keywords : Assistance, MSMEs, Business Identification Number, Online Single Submission

ABSTRAK

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin dimudahkan dalam perizinan dan pengembangan usahanya. Pengabdian masyarakat ini bertujuan mensosialisasikan kemudahan berusaha melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; memberikan pemahaman perizinan usaha melalui online single submission (OSS); pentingnya pelaku usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membantu UMKM yang belum memiliki NIB. Kegiatan dilaksanakan atas Kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sulawesi Selatan dan akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Kegiatan menasar sebanyak 30 pelaku UMKM yang berasal dari perwakilan kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan pendampingan dalam bentuk sosialisasi, observasi dan pendampingan penerbitan NIB. Dari kegiatan ini sebanyak 30 UMKM mengalami peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terkait kemudahan perizinan UMKM dan penerbitan NIB, dan sebanyak 25 pelaku UMKM didampingi penerbitan NIB. Dengan terbitnya NIB diharapkan pelaku UMKM semakin mengembangkan usahanya dengan mengakses berbagai sumber daya produktif.

Kata Kunci: Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, Online Single Submission

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak diragukan lagi peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik di saat krisis moneter, saat pandemi maupun dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, salah satunya melalui kemudahan perizinan. Melalui kemudahan

perizinan merupakan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya bagi UMKM yang mempunyai sumberdaya terbatas.

Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem agar usaha mikro dan kecil (UMKM) dapat berkembang, selanjutnya didorong untuk naik kelas dan mempunyai daya saing global. Salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sehingga sulit naik kelas ke skala yang lebih tinggi karena selama ini para pelaku usaha mikro kecil (UMK) itu tidak pernah dianggap sebagai pelaku usaha formal karena ketiadaan legalitas resmi izin usaha dan lemahnya pendampingan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP No.7 Tahun 2021). Salah satu kemudahan dalam peraturan pemerintah ini adalah perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (Yaya Mulyana Azis, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha (PP Nomor 5 Tahun 2021).

Perizinan usaha berbasis risiko ini merupakan paradigma baru dalam kebijakan izin usaha di Indonesia dari sebelumnya berbasis lisensi (licensing approach) menjadi “trust but verify” dengan pemahaman bahwa tidak mungkin menerapkan kebijakan perizinan usaha yang sama untuk semua perusahaan.

Disisi lain, dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang sangat besar ternyata masih diliputi tingkat formalisasi yang rendah. Dengan kata lain, UMKM di Indonesia tergolong sektor informal atau ekonomi bayangan (shadow economic sector) yang belum dapat terekam perkembangannya ekonominya (Rised, 2021). Dengan kondisi ini maka upaya mendorong pelaku UMKM mendaftarkan usahanya harus terus didorong dan ditingkatkan.

Untuk menjadi formal, UMKM perlu terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) yang cukup mudah untuk diakses melalui OSS (Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan (Wulandari, 2022). Dengan NIB ini juga UMKM dapat mengakses pembiayaan atau permodalan dengan lebih mudah (Anam, 2022).

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus mendorong peningkatan peran UMKM dalam menopang perekonomian daerah. Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan berbagai program pembangunan daerah untuk memberdayakan UMKM. Salah satu program yang ditempuh dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang kuat dan mandiri (Suptyanengsih, 2022).

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur melakukan kegiatan sosialisasi kepada UMKM dengan melakukan asesmen atau penilaian kondisi UMKM. Selanjutnya dari data yang terekam dilihat permasalahan, kebutuhan dan juga mensosialisasikan perizinan khususnya perizinan bagi UMKM melalui online single submission atau OSS (Jais, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengundang konsultan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sulawesi Selatan dan akademisi dari Institut teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia sebagai narasumber dalam sosialisasi perizinan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman kemudahan perizinan usaha melalui regulasi terbaru, pentingnya pelaku usaha mikro memiliki NIB dan membantu pelaku UMKM yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usahanya melalui online single submission atau OSS.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan atas Kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sulawesi Selatan dan akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2022 dalam rangkaian kegiatan diklat kewirausahaan UMKM Se-Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dilaksanakan bertempat di hotel Sikumbang Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Mitra kegiatan adalah pelaku UMKM sebanyak 30 orang yang berasal dari perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur yang diidentifikasi langsung oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur berdasarkan jenis produk, belum memiliki NIB dan memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Kegiatan pendampingan dalam bentuk sosialisasi, observasi dan pendampingan penerbitan NIB.

Sosialisasi bertujuan memberikan gambaran tentang kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro melalui Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 dan kemudahan perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perizinan dan legalitas usaha yang telah atau belum dimiliki UMKM. Bagi yang belum memiliki NIB difasilitasi pendampingan penerbitan NIB. Kegiatan dilakukan dalam bentuk presentasi, praktek, dan pendampingan pembuatan NIB secara individu. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan pre test dan post test serta jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berhasil diterbitkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mempermudah perizinan usaha khususnya bagi UMKM. Terbitnya Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perizinan secara terpadu agar para pengusaha mudah mengurus izin usaha.

Selanjutnya terbit Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan kecil, berikutnya merespon UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia dengan cara mempermudah proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission) yang lebih disempurnakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS dengan istilah OSS RBA ATAU Online Single Submission Risk Based Approach, yang mulai diberlakukan pada Bulan Agustus 2021.

Dengan telah diberlakukannya peraturan prose perizinan berusaha yang semakin mudah, diharapkan usaha mikro kecil yang belum mempunyai izin usaha dapat segera mengurus formalitas usahanya melalui OSS yang kemudian akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan NIB menjadi sebuah identitas berusaha setiap perusahaan yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha baik operasional maupun komersial. Dengan memiliki NIB maka pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum dan kelayakan beroperasi dan persyaratan untuk pengurusan izin dan legalitas lainnya (Aji Putra et al., 2022).

Para pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria persyaratan kemudian akan memperoleh NIB yang berupa 13 angka acak dengan pengaman serta tanda tangan elektronik. Pengajuan NIB tidak dipungut biaya melalui lembaga OSS yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Website OSS dikunjungi melalui laman <https://oss.go.id/>

Pemerintah daerah Luwu Timur terus mendorong kemajuan UMKM seiring jumlah dan perannya yang terus meningkat. Pada tahun 2016 jumlah pelaku UMKM sebanyak 7.435, meningkat menjadi 8.105 tahun 2017, selanjutnya tahun 2018 menjadi 11.378 pelaku UMKM, kemudian di tahun 2019 pelaku UMKM mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 16.959, serta pada tahun 2020 jumlah pelaku UMKM sebanyak 20.179 (Jais, 2022). Dengan jumlah yang semakin meningkat pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur memfasilitasi perizinan dan penerbitan NIB.

Kegiatan diawali sosialisasi berupa presentasi tentang Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK dan kemudahan perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun beberapa hal penting yang disosialisasikan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Pokok-Pokok sosialisasi PP No.7 tahun 2021 dan PP No.5 tahun 2021

No.	Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	Kriteria UMKM	
1.	Kriteria Berdasarkan Modal Usaha dan Hasil Penjualan Tahunan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
	Pengelolaan Usaha Terpadu	
2.	Bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan Pemangku Kepentingan melalui penataan kluster	Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sektoral – 18 K/L;
	Pencatatan/Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan; Fasilitasi pelatihan dan pendampingan system aplikasi pembukuan/ pencatatan laporan Keuangan	
3.		OSS Berbasis Risiko;
	Integrasi Perizinan secara Elektronik Perizinan berusaha, Halal, SN	
4.		Tatacara Pengawasan ;

5.	Fasilitasi HAKI , Penyederhanan proses dan keringanan/pembebasan biaya	Reformasi Berkelanjutan;
6.	Insentif Kemitraan ,Insentif dan kemudahan berusaha bagi UMKM yang melakukan Kemitraan	Pendanaan;
7.	Perlindungan Layanan bantuan dan pendampingan hukum dan pemulihan usaha UMK	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan;
8.	Jaminan Kredit Program , Kegiatan Usaha UMK dapat dijadikan jaminan	Sanksi
9.	Pengawasan Kemitraan , Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan Pengawasan pelaksanaan kemiraan UMKM	Keterangan : Implementasi system OSS meliputi lima kriteria resiko yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, keterbatasan sumber daya dan aspek berisiko lainnya. Tingkat resiko meliputi yaitu resiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Pada usaha tingkat risiko yang rendah, maka yang terbit dari OSS adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika usaha berada pada tingkat risiko menengah, maka yang terbit adalah NIB dan Sertifikat Standar. Jika usaha berada pada tingkat risiko yang tinggi, maka yang terbit adalah NIB dan Izin.
10.	Basis Data Tunggal UMKM , Dikoordinasikan oleh Kementerian dan dapat diakses oleh publik	
11.	Alokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sedikitnya 40%, Alokasi Pengadaan Barang/Jasa dialokasi bagi Koperasi dan UMK hasil produksi dalam negeri	
12.	Pembiayaan bagi UMK , Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah bagi UMKM	
13.	Alokasi Tempat Usaha UMK pada Infrastruktur Publik, Persentase pada infrastruktur publik (jalan tol, stasiun, bandara, pelabuhan, terminal) serta pengadaan barang/jasa pemerintah	
14.	DAK bagi UMK Alokasi DAK fisik dan non-fisik	
15.	Pembentukan/Pengembangan Lembaga Inkubator , Pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif	

Tahapan selanjutnya paparan tentang NIB dan pengenalan online single submission melalui <https://oss.go.id/>. Pemaparan diberikan kepada peserta pelaku UMK sebanyak 30 orang meliputi pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Setelah paparan melakukan observasi jenis usaha yang dimiliki dan legalitas. Dari 30 peserta terdapat 5 pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan 25 pelaku UMKM lainnya belum memiliki NIB yang akan difasilitasi pembuatan NIB. Saat

pendampingan penerbitan NIB terdapat 2 (dua) pelaku UMKM yang ada kendala di NIK yang tidak sinkron sehingga harus ke Dinas Dukcapil terlebih dahulu.

Dalam pendampingan NIB ini pelaku usaha diminta menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan meliputi NIK sesuai e-KTP, NPWP, alamat email aktif dan nomor telepon aktif. Selanjutnya secara bergantian pelaku UMK difasilitasi pembuatan NIB oleh 3 (tiga) orang pendamping dimulai input data pribadi untuk pembuatan akun, melakukan input data usaha, melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Tahapan untuk mendapatkan NIB diuraikan sebagai berikut :

- Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- Klik “Masuk” di pojok kanan atas
- Masukkan Username dan Password yang sudah dikirimkan melalui email (Anda juga dapat login menggunakan alamat email yang didaftarkan)
- Masukkan Kode Captcha yang tertera, kemudian klik “Masuk”
- Pada menu di bagian atas klik menu “Perizinan Berusaha”, kemudian klik “Permohonan Baru”
- Lengkapi Data Pelaku Usaha
- Lengkapi Data Bidang Usaha
- Lengkapi Data Detail Bidang Usaha
- Lengkapi Data Produk/Jasa
- Periksa Daftar Produk/Jasa
- Periksa Data Usaha
- Periksa Daftar Kegiatan Usaha
- Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
- Periksa Draf Perizinan Berusaha
- Perizinan NIB terbit

KESIMPULAN

Berdasarkan pengisian pre test dan post test yang diberikan kepada 30 peserta UMKM seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terkait kemudahan perizinan UMKM dan penerbitan NIB melalui website OSS atau online single submission. Dari 30 peserta terdapat 5 pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan 25 pelaku UMKM lainnya belum memiliki NIB yang akan difasilitasi pembuatan NIB. Selanjutnya dari 30 pelaku UMKM yang didampingi yang terbit NIB sebanyak 23 pelaku UMKM karena terdapat 2 (dua) pelaku UMKM yang terkendala di Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron datanya. Dengan terbitnya NIB pelaku UMKM telah terjamin legalitasnya dan bisa mengurus perizinan lainnya seperti sertifikasi halal, SNI atau izin BP-POM, selain itu bisa mengakses fasilitas pembiayaan, mendapatkan pembinaan dari dinas atau lembaga terkait serta kesempatan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Timur, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi

Sulawesi Selatan dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia atas jalinan kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, et al. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Anam, K. (2022, August 30). Catat! UMKM Yang Miliki NIB Lebih Mudah Akses Pembiayaan. <https://www.cnbcindonesia.com/Entrepreneur/20220901090936-25-368352/Catat-Umkm-Yang-Miliki-Nib-Lebih-Mudah-Akses-Pembiayaan>.
- Jais, N. regina. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Sentral Malili Kabupaten Luwu Timur [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN No.15, 2021 (2021). www.peraturan.go.id
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pub. L. No. 7, Lembaran Negara RI No 6619 (2021).
- Rised. (2021, June 14). UMKM dan Upaya Formalisasi Sektor Ekonomi di Indonesia. <https://Rised.or.Id/Umkm-Dan-Upaya-Formalisasi-Sektor-Ekonomi-Di-Indonesia/>.
- Suptyanengsih, A. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Industri Kecil Keripik Pisang Berbasis Ekonomi Kreatif Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
- Wulandari, I. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yaya Mulyana Azis. (2021). Pedoman Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku UMKM (Pasca Dikeluarkan UU No. 11/ 2020 Tentang Cipta Kerja) (1st ed.). Lemlit Universitas Pasundan. www.ilo.org/publns.